

Efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Nusa Cendana

Nuraini Kusuma Andriyani^{1*}

¹Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Corresponding author: nuraini.andriyani@staf.undana.ac.id

Abstract

Sexual violence on campus is gaining more attention, as more people are concerned about the need for a safe and inclusive space for all members of the academic community. The Indonesian government has taken steps by issuing Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 30 of 2021, which encourages the establishment of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) in every university. This study aims to examine the extent to which the Satgas PPKS at Nusa Cendana University (UNDANA) has been successful in its duties, namely preventing, handling, and providing assistance to victims of sexual violence. This study uses a descriptive qualitative method based on a literature review, collecting various sources such as regulations, scientific articles, institutional reports, and media news. The results show that although the Satgas PPKS at UNDANA has carried out several initiatives such as socialization and reporting, there are still several obstacles, such as limited resources, a culture of resistance, a lack of ongoing training, and an inadequate reporting and protection system. Therefore, improvements in internal policies, the capabilities of Satgas members, and better financial and material support are needed so that the Satgas PPKS can work more effectively. This study recommends the importance of cooperation from various parties and placing the perspective of victims as the main basis in creating a campus free from sexual violence.

Keywords: sexual violence, PPKS Task Force, higher education, UNDANA, policy effectiveness.

Introduction

Kekerasan seksual adalah permasalahan yang rumit dan memengaruhi banyak aspek, bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis, sosial, budaya, dan hukum (WHO, 2017; Luthfia & Fauziah, 2020). Di dunia pendidikan tinggi, isu kekerasan seksual semakin terlihat dan memerlukan perhatian yang serius (Komnas Perempuan, 2022; UN Women, 2019). Meskipun perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan intelektual mahasiswa, sayangnya sering kali menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021; Abdullah, 2021). Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, mengganggu perkembangan sivitas akademika, serta menyebabkan rasa tidak aman, trauma, dan gangguan pada bidang akademik dan sosial bagi korban (APA, 2019; Nurwati, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam relasi kekuasaan, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau antar mahasiswa, menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual (Foucault, 1990; Nilan, 2020). Banyak korban enggan melaporkan karena merasa tertekan, takut, atau khawatir akan stigma, serta merasa kurang mendapat keadilan (Komnas Perempuan, 2020;

Yulianti, 2019). Pelaku kekerasan seksual di kampus bisa berasal dari siapa saja, seperti dosen, mahasiswa, staf pendidik, atau pihak luar yang terlibat dalam lingkungan kampus (*PSGA UGM, 2021; UNESCO, 2021*). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak memandang status sosial, usia, atau jenis kelamin, bahkan di lingkungan akademik yang seharusnya menjunjung nilai-nilai profesional dan etika (*Komnas Perempuan, 2022*). Kesadaran tentang pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan semakin mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dari diterbitkannya *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi* (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Kemdikbudristek, 2021). Peraturan ini menjadi dasar hukum yang wajibkan setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Tugas Satgas ini mencakup hal-hal seperti memberikan pendidikan, sosialisasi, memperkuat pemahaman tentang gender, serta menerima laporan, mendampingi korban, dan memberi rekomendasi sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual (*Abdullah, 2021*).

Permendikbudristek tersebut tidak hanya menganggap kampus sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat yang melindungi dan memberikan layanan bagi hak mahasiswa serta seluruh warga kampus. Dalam aturan ini disebutkan bahwa Satgas PPKS harus terdiri dari unsur dosen, pegawai pendidikan, dan mahasiswa, dengan komposisi anggota yang menjamin keterwakilan peran gender serta melibatkan kelompok yang rentan secara aktif (Kemdikbudristek, 2021). Satgas harus bekerja secara independen, profesional, dan berpihak pada korban. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap efektivitas Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi, termasuk di Universitas Nusa Cendana (UNDANA). UNDANA sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di wilayah timur Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk budaya akademik yang bebas dari kekerasan seksual. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah yang masih menghadapi berbagai masalah sosial dan budaya terkait isu gender, UNDANA didesak untuk menjadi contoh dalam membangun lingkungan kampus yang aman dan siap menangani kasus kekerasan seksual (*Nilan, 2020*). Pembentukan Satgas PPKS di kampus UNDANA merupakan bentuk tindak lanjut dari perintah nasional serta menunjukkan komitmen lembaga untuk menciptakan ruang akademik yang adil, bermartabat, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Meski demikian, kinerja Satgas PPKS di UNDANA perlu dilihat secara lebih mendalam. Tantangan dalam pelaksanaannya terdiri dari keterbatasan tenaga, minimnya dana, kurangnya pelatihan bagi anggota, serta adanya resistensi dari budaya kampus terhadap isu kekerasan seksual (*PSGA UGM, 2021*). Selain itu, masih ada jarak antara aturan ideal dengan pelaksanaan di lapangan. Banyak korban masih menahan diri untuk melaporkan kejadian karena merasa tidak aman atau meragukan kemampuan sistem untuk memberi perlindungan (*Yulianti, 2019*). Hal ini menunjukkan bahwa hanya adanya Satgas belum cukup; dibutuhkan sistem pendukung, keseriusan institusi, serta partisipasi semua pihak di kampus agar Satgas benar-benar bisa berfungsi. Beberapa upaya positif sudah dilakukan oleh UNDANA, seperti sosialisasi anti kekerasan seksual, penyuluhan hukum, kerja sama dengan lembaga luar negeri, serta kegiatan lomba yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Namun, hingga kini belum jelas seberapa besar dampak dari

upaya-upaya tersebut terhadap perubahan perilaku, peningkatan pelaporan, dan pendampingan korban secara nyata. Oleh karena itu, penting adanya kajian literatur untuk mengevaluasi secara teoritis dan empiris efektivitas Satgas PPKS, serta memastikan apakah prinsip dasar dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah diterapkan secara optimal.

Melalui penelitian literatur ini, penulis ingin memahami dan menganalisis bagaimana Satgas PPKS melakukan tugasnya di UNDANA dari berbagai sudut pandang, seperti teori, kebijakan, dan praktik di lapangan. Sumber yang digunakan meliputi materi hukum, pendekatan sosiologis, studi tentang kebijakan publik, serta hasil penelitian sebelumnya tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus (Komnas Perempuan, 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai hal-hal yang mendukung maupun menghambat kinerja Satgas PPKS di UNDANA. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan memberikan saran strategis untuk meningkatkan peran Satgas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada pengembangan penelitian tentang perlindungan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan, terutama di daerah timur Indonesia yang kurang mendapat perhatian dalam literatur nasional. Penulis menyadari bahwa setiap kampus memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, namun melalui pengalaman di UNDANA, diharapkan muncul kesadaran bersama untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di semua universitas di Indonesia. Dengan demikian, latar belakang ini menjadi dasar utama dalam meneliti efektivitas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Nusa Cendana. Penilaian terhadap efektivitas ini sangat penting, tidak hanya untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak korban terlindungi dan budaya akademik kampus benar-benar mendukung keadilan gender dan keselamatan seluruh komunitas akademik (UU No. 12 Tahun 2022; UNESCO, 2021).

Methods

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis literatur review (tinjauan pustaka) sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Universitas Nusa Cendana (UNDANA), dengan merujuk pada berbagai sumber sekunder yang relevan, baik berskala nasional maupun lokal.

Discussion

Konsep dan Mandat Satgas PPKS dalam Perguruan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kementerian Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, pembentukan Satgas PPKS adalah tugas langsung yang diberikan kepada semua perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Satgas memiliki dua fungsi utama, yaitu pencegahan dan penanganan. Fungsi pencegahan meliputi sosialisasi, edukasi, dan pelatihan, sedangkan

fungsi penanganan mencakup menerima laporan, memberikan bantuan, dan menyarankan sanksi administratif kepada pelaku. Satgas juga harus bekerja dengan prinsip yang berpihak pada korban, menjaga kerahasiaan, serta melibatkan mahasiswa setidaknya 50% dari total anggota dan proporsi perempuan minimal 2 dari 3 bagian. Dalam konteks Universitas Nusa Cendana (UNDANA), pembentukan Satgas PPKS dilakukan sebagai tanggapan terhadap aturan nasional tersebut. UNDANA termasuk dalam daftar perguruan tinggi negeri yang telah secara resmi membentuk Satgas, meskipun implementasi operasionalnya masih menghadapi berbagai tantangan.

Tabel 1. Ringkasan Efektivitas Satgas PPKS di UNDANA

Aspek	Uraian	Referensi
Regulasi Dasar	Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 mewajibkan perguruan tinggi membentuk Satgas PPKS; diperkuat dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.	Kemdikbudristek (2021); UU No. 12 Tahun 2022
Peran Satgas PPKS	Edukasi, sosialisasi, menerima laporan, mendampingi korban, memberi rekomendasi sanksi, serta memastikan keterwakilan gender dalam keanggotaan.	Abdullah (2021); Kemdikbudristek (2021)
Implementasi di UNDANA	Pembentukan Satgas PPKS, sosialisasi, penyuluhan hukum, kerja sama dengan lembaga luar negeri, pembentukan duta anti-kekerasan seksual.	PSGA UGM (2021); Nilan (2020)
Tantangan	Terbatasnya tenaga dan dana, kurang pelatihan anggota, resistensi budaya kampus, minimnya pelaporan kasus.	Yulianti (2019); Komnas Perempuan (2020)
Dampak bagi Korban	Banyak korban masih takut melapor karena stigma, rasa tidak aman, dan meragukan perlindungan sistem.	Komnas Perempuan (2022); APA (2019)
Kesenjangan Ideal vs Realitas	Aturan sudah jelas, tetapi implementasi masih lemah; Satgas perlu sistem pendukung dan dukungan institusi.	Nilan (2020); UNESCO (2021)
Konteks Sosial UNDANA (NTT)	Wilayah dengan tantangan sosial-budaya terkait gender, sehingga UNDANA penting sebagai contoh perguruan tinggi di Indonesia timur.	Nilan (2020)
Kebutuhan Evaluasi	Kajian literatur diperlukan untuk menilai efektivitas Satgas dan memastikan prinsip regulasi dijalankan optimal.	Komnas Perempuan (2022); UNESCO (2021)

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

2. Upaya Pencegahan: Literasi, Edukasi, dan Kampanye Kampus Aman

UNDANA telah melakukan beberapa kegiatan pencegahan melalui Satgas PPKS. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan workshop dan pelatihan mengenai cara melaporkan kekerasan seksual, yang dilakukan bersama dengan Millenium Challenge Corporation (MCC) dari Amerika Serikat dan melibatkan petugas kepolisian setempat serta tokoh masyarakat sipil. Kegiatan ini menunjukkan bahwa institusi memiliki kesadaran bahwa kerja sama dari berbagai sektor penting dalam menghadapi isu kekerasan seksual di kampus. Selain itu, pendekatan literasi digital juga dilakukan, seperti lomba konten kreatif kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Lomba ini diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Undana bersama Satgas PPKS. Lomba ini mendorong mahasiswa untuk menyuarakan isu kekerasan seksual secara lebih aktif dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Upaya lainnya adalah pembentukan Duta Anti-Kekerasan Seksual di kalangan mahasiswa Prodi Sosiologi, yang merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat. Ini menunjukkan pendekatan komunitas yang bertujuan untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan di lingkungan kampus. Dilihat dari teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior/TPB), kegiatan literasi dan keterlibatan mahasiswa ini berdampak positif terhadap sikap dan norma subjektif terhadap kekerasan seksual. Namun, masih ada tantangan terkait dengan kendali perilaku, yaitu kemampuan mahasiswa untuk benar-benar melaporkan atau bertindak ketika menjadi korban atau saksi kekerasan, karena adanya hambatan struktural dan budaya yang masih ada.

3. Penanganan Kekerasan Seksual: Kanal Pelaporan dan Pendampingan Korban

Secara normatif, Satgas PPKS bertanggung jawab menyediakan kanal pelaporan aman dan melakukan pendampingan korban. UNDANA telah menyediakan jalur pelaporan internal melalui biro kemahasiswaan dan Satgas. Namun, menurut sejumlah literatur dan berita lokal, pelaporan kekerasan seksual di UNDANA masih sangat rendah.

Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya pelaporan di antaranya:

- Ketakutan korban terhadap stigmatisasi sosial atau akademik.
- Ketidakpercayaan terhadap efektivitas proses penanganan.
- Minimnya pemahaman mahasiswa terhadap hak-hak mereka sebagai korban.
- Kurangnya fasilitator atau pendamping profesional seperti psikolog dan konselor hukum.

Literatur dari Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa banyak Satgas di perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di wilayah timur, belum memiliki dukungan anggaran tetap. Hal ini berdampak pada kinerja dan keberlanjutan program kerja Satgas, termasuk di UNDANA, di mana beberapa anggota Satgas dilaporkan harus menggunakan dana pribadi untuk kegiatan operasional dasar.

4. Efektivitas Implementasi: Analisis Menggunakan Teori Sistem Hukum Friedman

Melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas sebuah sistem hukum (termasuk Satgas PPKS sebagai implementasi kebijakan publik) bergantung pada tiga elemen utama:

1. Legal structure (struktur hukum): Regulasi dan organisasi Satgas telah terbentuk dengan jelas melalui Permendikbudristek 30/2021.
2. Legal substance (substansi hukum): UNDANA sudah mengadopsi peraturan internal dan kode etik yang sejalan dengan kebijakan nasional.
3. Legal culture (budaya hukum): Di sinilah letak tantangan utama. Budaya kampus, baik dari mahasiswa maupun dosen, masih menunjukkan resistensi terhadap isu kekerasan seksual sebagai "isu serius". Beberapa pihak bahkan menganggapnya sebagai urusan privat, bukan urusan publik.

Dalam tinjauan literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa UNDANA telah cukup kuat pada aspek struktur dan mulai membangun substansi hukum. Namun, aspek budaya hukum masih lemah. Ini menunjukkan bahwa Satgas belum sepenuhnya efektif dalam mengubah norma sosial dan perilaku sivitas akademika terhadap kekerasan seksual.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Satgas PPKS di UNDANA

Tabel 2. Faktor Pendukung Efektivitas Satgas PPKS

Faktor Pendukung	Penjelasan Detail	Referensi
Komitmen awal dari pimpinan universitas	Dukungan rektor dan jajaran pimpinan memastikan Satgas memiliki legitimasi, anggaran, dan perlindungan hukum. Komitmen ini diwujudkan melalui penerbitan SK atau peraturan rektor yang mengatur pembentukan dan mekanisme kerja Satgas. Efeknya, universitas memberi sinyal serius dalam melindungi sivitas akademika dari kekerasan seksual.	Kemdikbudristek (2021); Abdullah (2021)
Kegiatan kampanye dan pelatihan	Sosialisasi, seminar, diskusi publik, hingga lomba kreatif melibatkan mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan kesadaran gender. Pelatihan diberikan kepada Satgas, dosen, dan mahasiswa agar memahami prosedur pelaporan, perlindungan korban, serta konsep relasi kuasa. Keterlibatan psikolog, praktisi hukum, dan lembaga bantuan hukum memperkuat kapasitas kampus dalam menangani kasus.	Komnas Perempuan (2022); Yulianti (2019)
Kolaborasi dengan lembaga internasional dan OMS	Kerja sama dengan lembaga internasional (contoh: MCC) memberi dukungan pendanaan, modul pelatihan, dan praktik terbaik internasional. Organisasi masyarakat sipil (OMS)	UNESCO (2021); Nilan (2020)

	seperti LBH APIK atau Komnas Perempuan membantu pendampingan korban, advokasi, serta memberi pengawasan independen. Efeknya adalah meningkatnya kredibilitas Satgas dan kepercayaan sivitas untuk melapor.	
--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 3. Faktor Penghambat:

Faktor Penghambat	Deskripsi Detail	Referensi
Minimnya alokasi anggaran	Satgas kesulitan menjalankan program karena tidak ada dana khusus; aktivitas kampanye, pelatihan, dan pendampingan korban sangat terbatas. Banyak bergantung pada hibah atau kerja sama donor sehingga tidak berkelanjutan.	Komnas Perempuan (2022); Abdullah (2021)
Kekurangan SDM profesional	Tidak tersedia tenaga psikolog, konselor, dan pendamping hukum yang memadai. Hal ini menghambat pendampingan korban secara psikologis dan hukum sehingga penanganan kasus cenderung administratif.	WHO (2017); Nurwati (2021)
Rendahnya pelaporan kasus	Banyak korban enggan melapor karena takut stigma, tidak percaya sistem kampus, atau khawatir revictimisasi. Data kasus tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.	Komnas Perempuan (2020); UN Women (2019)
Budaya diam (silence culture)	Norma sosial dan budaya patriarkal membuat korban memilih diam, takut aib, dan malu bersuara. Hal ini memperburuk under-reporting kasus di NTT dan lingkungan akademik.	Nilan (2020); Yulianti (2019)

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

6. Perbandingan dengan Satgas di Perguruan Tinggi Lain

Dalam sejumlah kajian, Satgas di universitas besar seperti UGM, UI, dan Unair telah lebih dulu mengembangkan SOP pelaporan, ruang konseling permanen, dan pelatihan korban. Sebaliknya, Satgas di wilayah timur seperti UNDANA masih dalam fase awal pembentukan ekosistem perlindungan korban. Ini menunjukkan kesenjangan kapasitas antar kampus yang dapat memengaruhi efektivitas Satgas. Namun demikian, dengan pendekatan kontekstual dan berbasis komunitas, UNDANA justru berpotensi menjadi model kampus partisipatif dalam isu pencegahan kekerasan seksual, khususnya di kawasan timur Indonesia, bila tantangan utama dapat diatasi secara strategis.

Conclusion

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan Universitas Nusa Cendana (UNDANA) merupakan langkah strategis dan progresif dalam menanggulangi persoalan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam mendorong institusi pendidikan tinggi untuk mengambil peran aktif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual secara sistematis dan terstruktur. Namun demikian, efektivitas Satgas PPKS di UNDANA masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Beberapa hambatan yang ditemukan dalam literatur meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran, yang berdampak pada optimalisasi program kerja Satgas dan kualitas pendampingan bagi korban.
2. Kurangnya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas, baik bagi anggota Satgas maupun sivitas akademika secara umum, dalam memahami isu kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan prinsip perlindungan korban.
3. Budaya Patriarki dan Resistensi Sosial, yang masih kuat di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar, seringkali menyebabkan korban enggan melapor karena takut dikucilkan atau tidak dipercaya.
4. Minimnya Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan, yang menyebabkan rendahnya kesadaran serta partisipasi aktif warga kampus dalam upaya pencegahan.
5. Ketiadaan Evaluasi dan Monitoring Terbuka, sehingga sulit menilai apakah Satgas telah bekerja sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam regulasi nasional.

Meskipun UNDANA telah menunjukkan berbagai inisiatif positif, seperti membentuk Satgas PPKS, menyelenggarakan sosialisasi, dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, efektivitas program tersebut masih harus diperkuat melalui komitmen institusional, kebijakan kampus yang berpihak pada korban, serta pembangunan budaya kampus yang responsif dan adil gender. Dengan kata lain, kehadiran Satgas PPKS bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari sistem perlindungan yang lebih luas, yang mencakup reformasi budaya, peningkatan literasi gender, serta penegakan sanksi secara adil terhadap pelaku kekerasan seksual. Kajian ini juga menegaskan bahwa pendekatan literatur sangat penting untuk merumuskan strategi jangka panjang dalam penguatan mekanisme penanganan kekerasan seksual, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sehingga kader PPKS ini baiknya di jalankan di semua Universitas se Indonesia baik swasta dan negri. Karena ini menjadi tameng awal untuk mencegah kekerasan seksual untuk semua gender.

Reference

Abdullah, I. (2021). Kekerasan seksual di perguruan tinggi: Antara tabu, budaya diam, dan urgensi regulasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 123–136. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1224>

American Psychological Association (APA). (2019). *Trauma and stress disorders*. APA Publishing.

Foucault, M. (1990). *The history of sexuality: An introduction* (Vol. 1). Vintage Books.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbudristek.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). *Lembar fakta: Kekerasan seksual di perguruan tinggi*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2022). *Catahu 2022: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Nilan, P. (2020). Gender, power, and violence in Indonesian universities. *Asian Studies Review*, 44(3), 389–406. <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1779777>

Nurwati, N. (2021). Dampak kekerasan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 89–104. <https://doi.org/10.12962/jsh.v12i2.857>

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UGM. (2021). *Laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

UNESCO. (2021). *The role of higher education institutions in preventing sexual harassment and violence*. Paris: UNESCO Publishing.

UN Women. (2019). *Ending violence and harassment in the world of work*. UN Women.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Yulianti, T. (2019). Hambatan pelaporan kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Gender dan Anak*, 7(1), 14–29.

World Health Organization (WHO). (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. Geneva: WHO.